



PUTUSAN

Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Tanjung Tiram, pada Tanggal 13

Desember 1987, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar (SD) / Sederajat, Pekerjaan Nelayan. Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **BOBY JUNAIDI, S, S.H.** Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan**, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2020, sebagai **Pemohon/Tergugat rekonsensi;**

Melawan

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Tanjung Tiram, pada Tanggal 08

September 1990, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar (SD) / Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX (di Rumah Abang Kandungnya yang bernama DENI) *selanjutnya disebut Termohon/Penggugat rekonsensi;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 03 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-Istri sah yang Menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/39/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Dahulu Kabupaten Asahan (sekarang setelah pemekaran Kabupaten menjadi Kabupaten Batu Bara), Propinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon di Dusun X Jalan Jogja, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal ke Rumah Milik Pribadi di Dusun IX Pahlawan, Desa Indra Yaman, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, selama lebih kurang 11 (Sebelas) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai Suami-Istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yakni:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang Lahir di Batu Bara, Pada Tanggal 26 Nopember 2008;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, yang Lahir di Batu Bara, Pada Tanggal 09 Desember 2013;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, yang Lahir di Batu Bara, Pada Tanggal 04 Desember 2015;
 - 3.4. XXXXXXXXXXXX, yang Lahir di Batu Bara, Pada Tanggal 15 Mei 2019;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Pertengahan Tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Termohon berbicara kasar kepada Pemohon dengan cara membentak-bentak di hadapan Tetangga saat sedang bertengkar dengan Pemohon;

4.2. Termohon tidak terima dinasihati agar tidak berbicara kasar dan/atau membentak-bentak Pemohon di hadapan Tetangganya saat sedang bertengkar dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak sekitar Bulan Nopember Tahun 2019, yang disebabkan karena Termohon berulang kali berbicara kasar serta membentak-bentak Pemohon di hadapan banyak Orang/Para Tetangga disekitar rumah dimana Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal, kemudian Pemohon menasihati Termohon agar tidak berbicara kasar kepada Pemohon di hadapan banyak Orang/Para Tetangga, namun Termohon tidak terima lalu pergi meninggalkan Pemohon kembali ke Rumah Orang Tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai saat sekarang ini, sehingga karena Pemohon sudah merasa dipermalukan dan sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami oleh Termohon, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas pertimbangan seluruh keluarga besar kedua belah pihak, maka Pemohon memutuskan mengajukan Permohonan Ikrar Talak ini;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tidak pernah melakukan hubungan Suami – Istri lagi, sejak sekitar Bulan Nopember Tahun 2019, hingga saat ini;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, Pemohon didampingi Kuasanya **BOBY JUNAIDI, S, S.H** (Advokat) dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kisaran, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Solahuddin Sibagabagariang, S.Ag, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Juli 2020 ternyata upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 03 Juli 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konpensi:

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Termohon benar sebagaimana tersebut pada surat Permohonan Pemohon.
- Bahwa Termohon membenarkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana disebutkan Pemohon;
- Bahwa benar karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 hingga sekarang.
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang menimbulkan kemarahan Termohon kepada Pemohon.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tinggal di rumah orangtua Termohon.
- Bahwa pihak keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon.

B. Dalam Rekonpensi:

Bahwa sepanjang mengenai gugatan rekonpensi, sebutan Termohon menjadi Penggugat sedangkan sebutan Pemohon menjadi Tergugat.

Bahwa dalam hal terjadi perceraian maka Penggugat menuntut hak sebagai berikut:

- 1) Bahwa 4 orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXXXXXX, Laki-Laki, umur 12 tahun, XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 8 tahun, XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 4 tahun dan XXXXXXXXXX, umur 1 tahun ditetapkan di bawah pemeliharaan Pemohon/Tergugat rekonpensi, karena Termohon/Penggugat rekonpensi tidak sanggup menafkahnya. Dan jika ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat maka Penggugat minta dibankan nafkah kepada Tergugat sejumlah Rp. 6.000.000/perbulan, yang diserahkan kepada Penggugat, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) diuar biaya pendidikan dan kesehatan.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nafkah iddah Penggugat Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selama masa iddah.
- 3) Mut'ah meliputi maskan dan kiswah berupa emas 1 mayam.

Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon/Penggugat rekonsensi, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan tertanggal 04 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpendirian teguh pada dalil-dalil Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon, yang telah diajukan serta telah dilaksanakan persidangannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Kisaran dalam **Perkara Register Nomor : 1226 / Pdt.G / 2020 / PA.Kis**, tertanggal 07 Juli 2020;
2. Bahwa Pemohon pada prinsipnya membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam **Jawaban dan Rekonsensinya**, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Pemohon tanggapi atau jelaskan di dalam Replik ini, adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

ATAS JAWABAN TERMOHON

Bahwa atas Jawaban dan/atau bantahan Termohon terhadap Surat Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon yang mengakui tentang benar adanya telah terjadi Perselisihan/Pertengkar secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak diakui sebahagian yang menjadi penyebab sebagaimana yang didalilkan Pemohon/Kuasa Hukumnya akan tetapi menurut Termohon Perselisihan/Pertengkar secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh karena Pemohon telah berselingkuh, untuk alasan yang dikemukakan Termohon bahwa sebagai penyebab Perselisihan/Pertengkar antara Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Pemohon/Kuasa Hukumnya **menolak dengan tegas** akan apa yang didalilkan oleh Termohon dalam Surat Jawaban/bantahannya, karena pada dasarnya perbuatan selingkuh itu adalah perbuatan aktif antara dua individu diluar norma

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(norma Agama, norma adat dan norma kesusilaan) yang salah satu dan/atau keduanya sedang atau masih terikat dalam suatu ikatan resmi (Perkawinan) yang tercatat dan terdata sebagaimana termuat di dalam Buku/Kutipan Akta Nikah dari masing-masing individu tersebut, sehingga perbuatan selingkuh itu sendiri harus dapat dibuktikan dan/atau sesiapa yang mendalilkan/menuduhkan perbuatan selingkuh tersebut haruslah membuktikannya, apakah perbuatan aktif dari kedua individu yang terduga berselingkuh itu benar-benar telah melanggar norma Agama, norma Adat dan norma kesusilaan (benar-benar terjadi hubungan bathin ditempat khusus antar keduanya sebagaimana layaknya Suami-Isteri)? atau hanya sekedar saling berbalas pesan melalui media sms, *Whatsapp*, maupun melalui media sosial lainnya? atau hanya sekedar saling bertemu dan makan bersama serta berboncengan ditempat umum? atau bahkan hanya berdasarkan dari desas-desus (gosip) dari orang sekitar semata? Karena perbuatan selingkuh sebagaimana pemahaman kami telah ada delik Pidananya yakni delik Perzinahan, sehingga dalil perselingkuhan yang sering dikemukakan sebagai alasan tidaklah cukup kuat jika tidak dibuktikan dengan putusan Pidana terhadap Perbuatan perselingkuhan tersebut, maka untuk konteks dalil jawaban/bantahan Termohon pada poin 3 dan 4 dalam Surat Jawabannya kami berpendapat dalil Termohon tersebut hanya persepsi Termohon semata.

DALAM REKONPENS

EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT *dr*

Bahwa berdasarkan kesadaran sepihak dari Penggugat *dr*/Termohon *dk* untuk tidak membahas dan/atau membatalkan permintaan pembagian Harta Bersama/Gono-Gininya sebagaimana dengan yang dinyatakan Penggugat *dr*/Termohon *dk* di dalam persidangan pada tanggal 28 Juli 2020 yang lalu, sehingga kami tidak perlu menjawabnya, namun ada pada agenda persidangan tersebut meskipun tidak begitu jelas terperinci (karena berubah-ubah akan apa-apa saja yang dituntut/dimintakan Penggugat *dr*/Termohon *dk*) Penggugat *dr*/Termohon *dk* ada menuntut/memintakan secara lisan akan hak-haknya seperti nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah dan Madliyah dengan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran nominal yang sempat tercatat oleh kami selaku Kuasa Hukum Tergugat *dr/Pemohon dk* adalah sebagai berikut:

1. Iddah, sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) /perbulan dikalikan 3 bulan;
2. Mut'ah, berupa Emas seberat 1 Mayam;
3. Nafkah Hadhanah anak, sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) /perhari dikalikan sekitar 30 hari dalam 1 bulan ditiap bulannya;

Bahwa Tergugat *dr/Pemohon dk* menolak dengan tegas sebahagian dalil-dalil rekonpensi secara lisan Penggugat *dr/Termohon dk*, selain ada indikasi pembalasan dan/atau amarah karena tidak masuk akal dari sisi jumlah penghasilan/pendapatan /perbulan Tergugat *dr/Pemohon dk* yang tidak menentu/tidak tetap dan/atau tidak bisa dipastikan ketetapan nominal penghasilan/pendapatan Tergugat *dr/Pemohon dk* perbulannya, dan karena menurut Tergugat *dr/Pemohon dk* sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonan Ikrar/Cerai Talak Tergugat *dr* pada halaman 2 (Dua) Poin 5 (Lima) yang mana Penggugat *dr/Termohon dk* telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang Isteri dengan meninggalkan Pemohon *dk/* Tergugat *dr* sebagai Suaminya beserta anak-anaknya (NUSYUZ) sebagaimana pengakuan Penggugat *dr/Termohon dk* di dalam Persidangan, dengan demikian bahwa oleh karena Penggugat *dr* sudah tidak patuh (Nusyuz) kepada Tergugat *dr* sebagaimana aturan ketaatan seorang isteri terhadap suami yang sebelumnya adalah seorang Suami yang bertanggung jawab dengan memberikan tempat tinggal yang sangat layak kepada Isteri, memberi nafkah lahir bathin yang cukup kepada Isterinya sesuai kemampuannya, tidak pernah mengajak dan/atau memaksa Isterinya untuk berbuat maksiat, **sesuai firman ALLAH SWT yang termaktub dalam "Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 34: Kaum Laki-laki (suami) itu pelindung bagi Perempuan (Isteri), karena ALLAH SWT telah melebihkan sebagian mereka (Laki-laki) atas sebagian yang lain (Perempuan), dan karena mereka (Laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya, maka Perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada ALLAH SWT) dan menjaga diri ketika**

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Suaminya) tidak ada, karena ALLAH SWT telah menjaga (mereka)" dan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" Jo. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "kewajiban utama bagi seorang Isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada Suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam" dan yang termaktub dalam ayat (2) KHI yang berbunyi "Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya", selanjutnya juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 84 ayat (1) KHI yang berbunyi "Isteri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) KHI kecuali dengan alasan yang sah" dan yang termaktub dalam ayat (2) KHI yang berbunyi "selama Isteri dalam Nusyuz, kewajiban Suami terhadap Isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) KHI tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya", yang mana bunyi dari Pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI "nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi Isteri" dan huruf (b) KHI berbunyi "biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi Isteri dan anak", maka Tergugat dr beranggapan Penggugat dr tidak layak untuk mendapatkan sebahagian dan/atau seluruhnya nafkah-nafkah Madliyah, Iddah, Maskan, Kiswah, dari apa yang dimintakan Penggugat dr/ dalam Rekonpensi secara lisannya tersebut, namun Tergugat dr/Pemohon dk sesuai dengan kemampuannya akan memberikan biaya nafkah Hadhanah anak dan Mut'ah dengan rincian sebagai berikut:

1. Mut'ah, berupa Emas seberat 1 Gram;
2. Nafkah Hadhanah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) /perhari dikalikan sekitar 30 hari dalam 1 bulan di tiap bulannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan, Pemohon dk/Tergugat dr memohon kemurahan hati Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan rekonpensi Termohon *dk*/Penggugat *dr* untuk sebahagian.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Pemohon *dk*/Tergugat *dr* untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - ◆ Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
 - ◆ Bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon membenarkan empat orang anak Pemohon dan Termohon dan saat ini dalam pemeliharaan Termohon, dan Pemohon tidak keberatan di bawah pemeliharaan Termohon.

Duplik Termohon

Bahwa Terhadap replik Pemohon/Tergugat, Termohon/Penggugat rekonpensi tetap dengan jawabannya/ gugatan rekonpensi semula;

Bahwa proses jawab menjawab replik duplik dipandang cukup maka persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. Bukti tertulis

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 376/39/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Dahulu Kabupaten Asahan (sekarang setelah pemekaran Kabupaten menjadi Kabupaten Batu Bara), Propinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Agustus 2007, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

B. Saksi saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon suami Termohon menikah pada tahun 2007.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini ke empat orang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Nopember 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2019 hingga sekarang.
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon.
- Bahwa Pemohon suami Termohon menikah pada tahun 2007.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini ke empat orang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Nopember 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2019 hingga sekarang.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan.

Bahwa Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun Agama Islam pekerjaan R.B.T, tempat tinggal, XXXXXXXXXX di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut ;;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai paman Termohon.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon suami Termohon menikah pada tahun 2007.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini ke empat orang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, saksi melihat sendiri Pemohon dengan perempuan tersebut berdua di pelabuhan dan juga boncengan yaitu perempuan yang sama.
- Bahwa perselingkuhan Pemohon dengan perempuan tersebut sudah diketahui banyak orang karena pernah juga digerebak warga di rumah Pemohon pada malam hari.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2019 hingga sekarang.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena pertengkaran tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan kira-kira 200.000,- /perhari.

2. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun Agama Islam pekerjaan nelayan, tempat tinggal, XXXXXXXXXX di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai abang Termohon.
- Bahwa Pemohon suami Termohon menikah pada tahun 2007.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini ke empat orang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, saksi melihat sendiri Pemohon dengan perempuan tersebut berduaan di pelabuhan dan juga boncengan yaitu perempuan yang sama.
- Bahwa perselingkuhan Pemohon dengan perempuan tersebut sudah diketahui banyak orang karena pernah juga digerebak warga di rumah Pemohon pada malam hari.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2019 hingga sekarang.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena pertengkaran tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada lagi saksi lain yang akan diajukannya.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konpensasi

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Permohonan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/390/VIII/2007, tanggal 25 Agustus 2007 (P.) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan Permohonan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum Boby Junaidi S, S.H, (advokat) dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator Solahuddin Sibagabagariang, S.Ag, MH, maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Nopember 2019 disebabkan Termohon sering cemburuan kepada Pemohon, sering marah-marah dan, membentak bentak Pemohon, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah sejak saat itu hingga sekarang.

Menimbang, terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang menyatakan membantah dalil Permohonan Pemohon terutama tentang penyebab terjadinya perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon dalam jawabannya Termohon menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, kemudian Termohon pulang ke rumah orangtuanya disebabkan sikap Pemohon yang tetap selingkuh yang menyebabkan peretengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa guna mengetahui tentang sebab-sebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari orang-orang yang terdekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon di persidangan yang masing-masing bernama Fitria bin Legimin dan XXXXXXXXXX, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada 25 Agustus 2007 dan telah mempunyai 4 orang anak masing masing bernama XXXXXXXXXXXX lahir 26 Nopember 2008, XXXXXXXXXXXX lahir 9 Desember 2013, XXXXXXXXXXXX lahir 4 Desember 2015 dan XXXXXXXXXXXX lahir 15 Mei 2019;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Nopember 2019 atau setidaknya akhir tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan menurut Pemohon sikap Termohon yang cemburuan, sering marah-marah dan membentak-bentak Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa akibat perkecokan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan (Broken Marige) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Dengan demikian Rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT,

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Majelis berpendapat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". sesuai yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Pemohon dan Termohon berpisah/bercerai, sehingga Permohonan Pemohon memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

B. Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa sepanjang dalam rekonpensi maka Pemohon dalam konpensi disebut Tergugat dalam rekonpensi dan Termohon dalam konpensi disebut Penggugat dalam rekonpensi.

Menimbang bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak, Penggugat rekonpensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat rekonpensi yang intinya berupa:

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak pemeliharaan 4 orang anak masing masing bernama XXXXXXXXXXXX lahir 26 Nopember 2008, XXXXXXXXXXXX lahir 9 Desember 2013, XXXXXXXXXXXX lahir 4 Desember 2015 dan XXXXXXXXXXXX lahir 15 Mei 2019; dengan alasan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya;
2. Nafkah 4 orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat rekonpensi sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulannya;
3. Nafkah iddah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) selama masa iddah;
4. Mut'ah berupa emas 1 mayam;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan dan berpenghasilan lebih kurang Rp. 200.000,-/hari sehingga dipandang mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Dalam repliknya Tergugat rekonpensi menyatakan sebagai berikut :

- a) Bahwa mengenai tuntutan pemeliharaan 4 orang anak, Tergugat setuju dan tidak keberatan;
- b) Bahwa Tergugat keberatan dan tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah 4 orang anak tersebut sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan, namun Tergugat akan menyerahkan nafkah anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;
- c) Bahwa Tergugat keberatan dan tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- karena Tergugat yang pergi meninggalkan meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu meninggalkan Tergugat selaku suami.
- d) Bahwa mut'ah Penggugat, Tergugat tidak sanggup seberat 1 mayam, tapi Tergugat akan membayarnya sesuai kemampuan Tergugat seberat 1 gram;

Bahwa oleh karena sepanjang gugatan rekonpensi tersebut tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka akan ditetapkan oleh majelis Hakim sesuai dengan jumlah yang layak dan patut berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum serta kemampuan pihak Tergugat.

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas dan syarat formil dan materilnya telah dertimbangkan dalam konpensasi.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan sikap Tergugat rekonsensi, yang bermain cinta dengan perempuan lain (seligkuh) sehingga Penggugat rekonsensi yang selama ini tinggal bersama dengan Tergugat rekonsensi di rumah orangtua Tergugat rekonsensi, maka Penggugat pulang kerumah orangtuanya karena tidak dihargai lagi oleh Tergugat sebagai suami dan untuk menghindari perselisihan yang lebih parah.

Menimbang bahwa saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai penjual ikan dan berpenghasilan sekitar Rp. 200.000,-/hari.

1. Hadhonah

Menimbang bahwa Penggugat menuntut hak hadhonah /pemeliharaan atas 4 orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dengan alasan bahwa keempat orang anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandung, dan atas tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi setuju dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pemeliharaan anak berpijak pada kepentingan terbaik bagi anak dikorelasikan dengan fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan 4 orang anak masing-masing bernama anak bernama **XXXXXXXXXX lahir 26 Nopember 2008, XXXXXXXXXXXX lahir 9 Desember 2013, XXXXXXXXXXXX lahir 4 Desember 2015 dan XXXXXXXXXXXX lahir 15 Mei 2019**, berada di bawah pemeliharaan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 51 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, meskipun anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi, hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik, serta mencurahkan kasih sayang dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung terhadap anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian;

2. Nafkah anak

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi menuntut nafkah 4 orang anak sejumlah Rp. 6.000.000,-/bulan sedangkan kesanggupan Tergugat rekonpensi sejumlah Rp. 3.000.000,-/perbulan, maka Majelis akan memnetapkannya sesuai kepatutan dan kesanggupan Tergugat sebagai seorang nelayan/penjual ikan yang penghasilan tidak menetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 KHI huruf (c) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya,

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesanggupan Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- merupakan iktikad baik dan rasa tanggung jawab Tergugat untuk meberikan nafkah anak tersebut sesuai kemampuannya sebagai seorang nelayan/ penjual ikan yang penghasilannya tidak tetap, Majelis memandang bahwa kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dalam usia masih anak-anak jumlah tersebut dipandang sudah cukup untuk menafkahi ke 4 orang anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Oleh karena itu Majelis menetapkan biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 3.000.000,-/perbulan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat.

3. Iddah

Menimbang, bahwa dengan masih adanya hak ruju' Tergugat Rekonvensi atas Pnggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah tersebut secara hukum berarti hubungan perkawinan antara keduanya belum putus secara total, dengan demikian Tergugat Rekonvensi masih mempunyai beberapa kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah, iddah dan mut'ah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak menyanggupi sama sekali dengan alasan Penggugat rekonvensi nusuz karena telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama rumah yaitu rumah orangtua Tergugat, adalah sesuatu yang wajar karena merasa tidak diperdulikan oleh Tergugat sebagai suami yang terbukti telah berselingkuh dengan perempuan lain sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran dan menghindari pertengkaran yang lebih parah, oleh sebab itu majelis memandang bahwa kepergian Penggugat merupakan pilihan yang berat membawa 4 orang anak bukanlah nusuz/durhaka, sehingga Penggugat

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempunyai hak iddah yang harus diberikan Tergugat rekonpensi yang jumlahnya sesuai kepatutan yang layak yaitu Rp. 3.000.000,- selama masa iddah, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat rekonpensi.

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa setiap terjadinya perceraian antara sepasang suami isteri akan membawa dampak atau menimbulkan ekses tersendiri khususnya bagi seorang isteri, misalnya munculnya rasa kepedihan dan yang lainnya, oleh karena itu wajar apabila mantan suaminya memberikan kenang-kenangan kepadanya yang diharapkan akan bisa menghibur hatinya sehingga mengurangi rasa kepedihan dalam menjalani kehidupan pasca terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan membayar *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut serta memperhatikan kesanggupan Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat berupa 1 mayam emas, sedangkan kemampuan Tergugat adalah 1 gram emas, majelis memandang tuntutan Penggugat tersebut adalah jumlah yang wajar dan tidak berlebihan dan majelis perlu menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* Penggugat rekonpensi emas 1 mayam sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perma nomor 3 tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta agar putusan tersebut tidak sia-sia maka majelis menetapkan semua beban dan pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran

C. Dalam konpensasi dan rekonpensasi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

A. Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

B. Dalam rekonpensasi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan pemeliharaan 4 orang anak masing masing bernama :
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX lahir 26 Nopember 2008,
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX lahir 9 Desember 2013,

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. XXXXXXXXXXXX lahir 4 Desember 2015 dan

2.4. XXXXXXXXXXXX lahir 15 Mei 2019

Di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat rekonsensi

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

3.1. Nafkah 4 orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

3.2. Nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

3.3. Mut'ah berupa 1 (satu) mayam emas;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya

C. Dalam konpensi dan rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Mhd. Taufik, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Mardiah, SH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA-Kis



Drs. Jaharuddin

Mhd. Taufik, S.H.I;

Panitera Pengganti

Mardiah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			